

E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat:

Pada setiap mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

Pengambilan keputusan dalam Rapat seluruhnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara pada mata acara Rapat:

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju	Pertanyaan/Pendapat
1	20.100	23.526.379	13.258.047.121	Tidak ada
2	27.288.700	10.891.700	13.230.778.521	Tidak ada
3	928.278.238	10.891.700	12.329.788.983	Tidak ada
4	2.851.438.248	14.139.073	10.406.628.973	Tidak ada

H. Keputusan Rapat:

Mata Acara 1

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Imelda & Rekan" sebagaimana ternyata dalam Lapornya nomor 00105/2.1265/AU.01/05/0556-1/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 dengan pendapat "Tanpa Modifikasian".
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata Acara 2

1. Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan mengingat laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 akan digunakan untuk mengembangkan usaha Perseroan;
2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan;
3. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

Mata Acara 3

1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara 4

Untuk butir a mata acara Rapat Keempat:

1. Menyetujui untuk mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang nama-namanya sebagaimana diusulkan oleh pemegang saham Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan susunan sebagai berikut :

Presiden Direktur	: Herman Bernhard Leopold Mantiri
Wakil Presiden Direktur	: Virendra Prakash Sharma
Direktur	: Susiana Latif
Direktur	: Michael David Capper
Direktur	: Handaka Santosa
Direktur	: Sjeniwati Gusman
Presiden Komisaris	: Sri Indrastuti Hadiputranto
Wakil Presiden Komisaris	: GBPH H. Prabukusumo
Komisaris	: Tan Enk Ee
Komisaris	: Hendry Hasiholan Batubara

2. Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 3 Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyetujui untuk:
-Mengangkat Ibu Sri Indrastuti Hadiputranto dan Bapak GBPH H. Prabukusumo, berturut-turut sebagai Presiden Komisaris Independen dan Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan.
3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara rapat Keempat butir (a) dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk butir b mata acara Rapat Keempat:

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 92 ayat 5 dan 6 UUPT, menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham, menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 96 ayat 1 dan 2 serta pasal 113 UUPT menyetujui untuk :
 - a. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan;
 - b. Menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) di atas jumlah keseluruhan honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya;
 - c. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 1 Agustus 2022
Direksi
PT Mitra Adiperkasa Tbk